



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB XV Bagian pertama Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
 - b. Penyelenggaraan pendataan, pemeriksaan, penetapan, penagihan, pembukuan, pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.
 - d. Pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
 - e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas.
 - f. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Bagian Kedua, pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

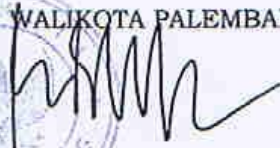
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Data.
 2. Seksi Penetapan.
 3. Seksi Pemeriksaan.
 - d. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah, membawahi :
 1. Seksi Penagihan.
 2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
 3. Seksi Keberatan dan Banding.
 - e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengkajian Potensi Pajak Daerah, Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain.
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 3. Seksi Pelaporan Penerimaan Daerah.
 - f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 1. Seksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 2. Seksi Pelayanan, Pendataan dan Informasi PBB.
 3. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB.
 4. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pengurangan PBB.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
3. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81 A sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Agustus 2012

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 2 Agustus 2012

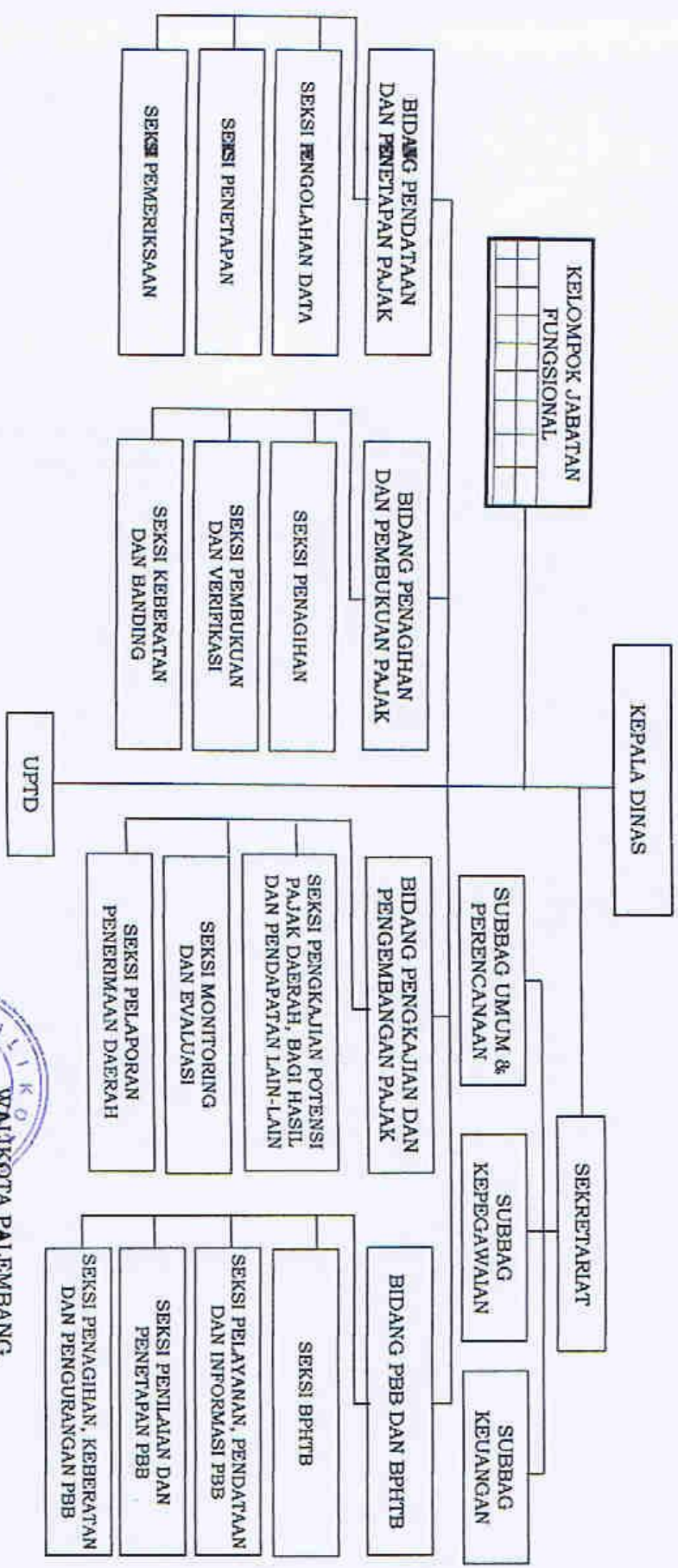
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

H.M. HUSNI THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,
H. EDDY SANTANA PUTRA